



BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN/PENYETORAN PENERIMAAN DAERAH YANG  
BERASAL DARI KEUNTUNGAN BERSIH PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN  
USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus wajib membayar 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam melakukan pemungutan pembayaran kewajiban perlu pengaturan dalam penyelenggaraannya;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN/ PENYETORAN PENERIMAAN DAERAH YANG BERASAL DARI KEUNTUNGAN BERSIH PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS.

4/



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.
5. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
7. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
9. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
10. Pemegang IUPK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan IUPK di dalam wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
11. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPAD Yang Sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

13. Surat Pemberitahuan Kewajiban adalah surat penetapan besaran kewajiban pembayaran keuntungan bersih yang menjadi bagian Daerah yang diterbitkan oleh Kepala Badan kepada pemegang IUPK.

## BAB II TATA CARA PEMBAYARAN/PENYETORAN

### Pasal 2

- (1) Kepala Badan menyampaikan surat pemberitahuan kewajiban yang menjadi bagian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat Pemberitahuan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen penetapan pendapatan Daerah sebagai dasar bagi Pemegang IUPK untuk melakukan pembayaran kepada Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembayaran yang menjadi bagian Daerah, ke Rekening Kas Umum Daerah setiap tahun paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal surat pemberitahuan kewajiban secara non tunai.
- (4) Apabila kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku surut apabila terdapat proses perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap Surat Pemberitahuan Kewajiban.
- (6) Pemegang IUPK dapat menyampaikan permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap Surat Pemberitahuan Kewajiban apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian penghitungan keuntungan bersih menurut Pemegang IUPK dalam Surat Pemberitahuan Kewajiban.
- (7) Permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap Surat Pemberitahuan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Pemegang IUPK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Kewajiban.
- (8) Kepala Badan wajib memberikan tanggapan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap surat pemberitahuan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dalam hal ditemukan dan/atau terdapat ketidaksesuaian informasi, maka:



1. Kepala Badan akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban yang baru yang membatalkan surat yang telah diterbitkan sebelumnya;
  2. Tanggal berlakunya Surat Pemberitahuan Kewajiban bagi Pemegang IUPK adalah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Kewajiban yang baru;
- b. Dalam hal Kepala Badan tidak menemukan adanya dan/atau tidak terdapat ketidaksesuaian informasi, maka:
1. Kepala Badan akan mengirimkan surat penolakan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Pemegang IUPK;
  2. Tanggal berlakunya Surat Pemberitahuan Kewajiban adalah tanggal diterimanya surat penolakan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Pemegang IUPK.
- (9) Dalam hal Pemegang IUPK tidak setuju terhadap penolakan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b angka 1, maka Pemegang IUPK dapat melakukan upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (10) Bukti pembayaran/penyetoran Rekening Kas Umum Daerah yang dikeluarkan oleh bank dapat digunakan oleh Pemegang IUPK sebagai bukti pembayaran dan pemenuhan kewajiban pembayaran Keuntungan Bersih yang sah kepada Daerah.
- (11) Pemegang IUPK yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10), wajib menyampaikan Salinan bukti pembayaran/setor kepada Kepala Badan.
- (12) Kepala Badan melakukan validasi dan verifikasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang ditetapkan pada Surat Pemberitahuan Kewajiban.
- (13) Setelah melakukan verifikasi dan validasi, Kepala Badan wajib menerbitkan tanda bukti penerimaan kepada Pemegang IUPK, yang menyatakan bahwa pembayaran telah sesuai dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

## TATA CARA PENGEMBALIAN LEBIH BAYAR DAN PENYETORAN KURANG BAYAR

### Bagian Kesatu Pengembalian Lebih Bayar

### Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran oleh perusahaan pemegang IUPK dapat mengajukan permohonan persetujuan pengembalian lebih bayar.
- (2) Pengajuan permohonan persetujuan pengembalian lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. ditemukan adanya kesalahan yang dikarenakan oleh penulisan atau penghitungan atas Surat Pemberitahuan Kewajiban yang sudah terlanjur dibayarkan oleh Pemegang IUPK; dan
  - b. adanya keberatan dari Pemegang IUPK atas Surat Pemberitahuan Kewajiban yang sudah terlanjur dibayarkan berdasarkan dokumen pendukung yang terkait dan relevan.
- (3) Permohonan persetujuan pengembalian lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi tim, Kepala Badan menetapkan surat ketetapan lebih bayar sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah.
- (5) Pengembalian atas kelebihan bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila:
  - a. secara langsung melalui pemindahbukuan pada tahun berkenaan; atau
  - b. diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah kewajiban tahun berikutnya.

### Bagian Kedua Penyetoran Kurang Bayar

### Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kurang bayar oleh perusahaan pemegang IUPK, Kepala Badan dapat menerbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar.
- (2) Surat Ketetapan Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil verifikasi Tim.
- (3) Kepala Badan menyampaikan Surat Ketetapan Kurang Bayar kepada pemegang IUPK sebagai dasar penyetoran kekurangan pembayaran.
- (4) Kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pemegang IUPK menerima Surat Ketetapan Kurang Bayar.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi pemegang IUPK yang telah berproduksi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melakukan kewajiban membayar keuntungan bersih yang menjadi bagian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal, 14 Desember 2023

BUPATI LOMBOK TENGAH, 

  
H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya  
Pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023 NOMOR